

PENETAPAN PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE- MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK-PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
2024

KPT 157 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG HARI, TANGGAL DAN WAKTU
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan tentang Jumlah Penayangan, Ukuran dan Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bali Nomor 364/PK.01-BA/51/2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 110 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 111 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 127 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan jumlah penayangan, ukuran dan/atau durasi, media penyiaran serta jadwal penayangan pada media massa cetak dan media massa elektronik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 November 2024
- Lamp.: 2 hlm.